



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
JL. RAYA PADANG PANJANG  
M A N N A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

REVISI PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Revisi Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9); Pemerintah
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Penerbitan Kartu Keluarga;
  2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
  3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
  4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
  5. Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI;
  6. Permintaan Data Penduduk;
  7. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
  8. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
  9. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
  10. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  11. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
  12. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  13. Pencatatan Pengangkatan Anak;
  14. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  15. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
  16. Penerbitan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  17. Legalisasi Dokumen Kependudukan;
  18. Pencaharian Lahir Mati (WNA);
  19. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
  20. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
  21. Pelayanan Kerjasama;
  22. Inovasi Pelayanan; dan
  23. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



**GUNAWAN SURYADI, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710215 199703 1 005